



# VISI

Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius

# MISI

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan Formal, Informal, dan Non Formal yang Berkarakter.
2. Meningkatkan Teref Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat Dan Akurat.
4. Mendorong Pengembangan Karakter Literasi Seni, Budaya dan Wisata Masyarakat yang Multikultur.
5. Menumbuhkan Literasi Keagamaan.
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Sarena Prasana Publik.
7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif (UMKM), dan Pertanian Perkotaan (Urban Farming).
8. Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi Perkotaan.
9. Menata Ruang Infrastruktur dan Lingkungan Perkotaan Berkelanjutan.



## KODE ETIK PELAYANAN PADA KECAMATAN METRO SELATAN

### Kewajiban Pelaksana Pelayanan

- 1) Melayani dengan baik setiap permohonan pelayanan.
- 2) Menerapkan 5S : Senyum, Salam, Sapa, Sapan dan Santun dalam memberikan pelayanan.
- 3) Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

dalam pemberian pelayanan.

- 4) Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan pelayanan.
- 5) Menyelesaikan pelayanan dalam waktu yang telah ditentukan di dalam Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 6) Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

### Sanksi

Pelaksana pelayanan yang melanggar kode etik pelayanan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

### Larangan Pelaksana Pelayanan

- 1) Melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemberian pelayanan.
- 2) Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan.
- 3) Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai penggantian untuk menutupi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan.
- 4) Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan.
- 5) Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharap pemberian imbalan.
- 6) Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon.
- 7) Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.

### Hak Pelaksana Pelayanan

Hak Pelaksana Pelayanan

- 1) Memberikan pelayanan tanpa di hambat pihak lain yang bukan tugasnya.
- 2) Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan.

### Reward/Penghargaan

Reward/Penghargaan diberikan kepada:

1. Pegawai ASN dan Non ASN yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh Reward berupa :

- a). Surat Keputusan Camat Metro Selatan
- b). Plagam Penghargaan
- c). Piala bergilir (Piala yang dimiliki secara temporary oleh Pegawai terbaik jika harus dikembalikan untuk diberikan kepada Pegawai terbaik berikutnya.

2. Penilaian Kinerja Pegawai ASN dan Non ASN terbaik di lakukan setiap 6 (enam) sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Camat Metro Selatan.

3. Unsur yang dinilai pada Pegawai Terbaik, adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran
- b. Kinerja
- c. Kerjasama
- d. Inovatif/kreasi
- e. Penampilan
- f. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan.